

Tinjauan Yuridis terhadap Bidan yang Memperdagangkan Obat Substandar dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Nafa Fadhilah Hasyim¹, Budi Sastra Panjaitan², Ramadani³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nafahasyim09@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; ramadani@uinsu.ac.id

Received: 06/02/2023

Revised: 17/03/2023

Accepted: 29/04/2023

Abstract

Substandard medicines trade is a very dangerous crime because it can harm society. This is the background for conducting research on Decision Number 1406/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. The purpose of this research is to find out the review of criminal law against midwives who trade substandard medicines, to find out the review of Islamic criminal law against midwives who trade substandard medicines and to find out the judge's considerations of midwives who trade substandard medicines in decision Number 1406/Pid.Sus /2020/PN Mdn. This research is a type of normative juridical research using library research. The research approach used in this study is the case approach. The legal materials used in this study are primary legal materials in the form of court decisions and legislation, secondary legal materials in the form of law books and journals, and tertiary legal materials in the form of searches on the internet and the Big Indonesian Dictionary. In criminal law, it is prohibited to trade substandard medicines because they are considered to be detrimental and disturbing the community and will be subject to appropriate sanctions. Meanwhile in the view of Islamic criminal law, trading substandard medicines is considered a criminal act of fraud which is a Jarimah Ta'zir, namely that the criminal conviction is handed over to the judge in court. In determining sanctions against midwives who trade substandard medicines, it is more suitable to use Law Number 36 of 2009 concerning Health rather than the Criminal Code (KUHP) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords

Juridical review; Medicines; Decision

Corresponding Author

Nafa Fadhilah Hasyim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nafahasyim09@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tenaga medis maupun kesehatan ialah bagian yang cukup penting dari sumber daya kesehatan. Salah satu daripada tenaga medis yang paling banyak ditemui di masyarakat adalah bidan. Bidan adalah tenaga kesehatan yang fokusnya itu kepada layanan kesehatan wanita dan keluarga berencana. Bidan membantu dalam proses persalinan dan memantau aspek fisik dan psikologis ibu hamil. Namun, bidan dapat melakukan pemeriksaan atau mengobati penyakit ringan pada anak dan dewasa. Namun, jika penyakitnya tergolong serius, bidan akan merujuk Anda ke bidan atau dokter. Selain itu, bidan juga tidak boleh memberikan obat kepada pasien tanpa pengawasan dokter dan menjual obat yang



tidak terstandarisasi dan tidak mempunyai surat izin edar.

Salah satu aspek penting adalah keamanan obat. Jika obat tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan, maka akan menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Cara pengobatan yang berbeda tidak selalu berhasil, dan tidak jarang penggunaan obat yang tidak tepat menimbulkan penyakit baru. Dalam memperdagangkan obat di lingkungan masyarakat, mereka harus memiliki izin edar dan obat-obatan ini juga memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penggunanya.

Terjadinya perdagangan atau jual beli obat substandar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kerjasama antara oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak adanya perlindungan hukum dan faktor ekonomi. Pengedar obat substandar yang mencoba mencari untung dengan memanfaatkan orang yang tidak mengerti dampak buruk dari obat substandar, namun tetap membelinya untuk keuntungan sendiri, tanpa memikirkan risikonya. Oleh karena itu, banyak juga orang yang menjual atau mengedarkan obat-obatan berkualitas rendah tersebut, sehingga semakin banyak obat yang tidaklah memenuhinya standarisasi yang diperjualbelikan.

Tindak pidana memperdagangkan obat substandar dapat dikaitkan juga dengan pemalsuan obat jika zat yang terkandung dalam obat tersebut tidak sesuai dengan komposisi aslinya atau telah dicampurkan dengan berbagai macam bahabahan yang lainnya. Menurut Moeljatno, ketentuan yang terkait dengan hal tersebut tertuang dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: "Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." (Moeljatno, 1994). Namun, penjual tidak bisa dikenai hukuman tersebut apabila si penjual berterus terang kepada si pembeli bahwa obat yang dijualnya tersebut adalah obat yang tidaklah memenuhinya standarisasi maupun obat-obatan yang tidak asli serta pembeli tetap membeli obat tersebut.

Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana memperdagangkan obat substandar dapat dikatakan sebagai penipuan. Memperdagangkan obat substandar kepada masyarakat disebut sebagai tindakan penipuan karena menjual obat yang tidaklah memenuhinya standar berdasarkan ketentuan dari UU serta bisa mengakibatkan kerugian pada orang yang mengonsumsinya. Tindak pidana penipuan hukumnya haram karena termasuk dalam jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara'). Memperdagangkan obat substandar merupakan tindakan jual beli haram yang termasuk dalam golongan haram terkait dengan akad karena barang tidak sesuai dengan Syari'ah. Larangan tersebut disebabkan karena objek akad yang tidaklah memenuhinya persyaratan maupun ketentuan akad, layaknya barang yang najis, atau barang yang tidaklah ada, maupun barang yang merusak dan tidak bermanfaat (Ahmad Sarwat, 2009).

Didasarkan pada uraian yang ada di atas, maka daripada itu riset tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar (Studi Putusan Nomor 1406/pid.Sus/2020/PN Mdn) dianggapnya cukup penting perihal dilakukan dikarenakan adanya berbagai macam perihal seperti berikut:

1. Banyaknya tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang ada di lingkungan dari para penduduk yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat apabila mengonsumsi obat-obatan substandar tersebut.
2. Penanganan atas kasus tindak pidana memperdagangkan obat substandar dinilainya sangat kurang efisien serta juga efektif dikarenakan kurangnya penegakan hukum pada para pelaku tindak pidana yang memperdagangkan obat substandar.
3. Penelitian ini juga perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada para pelaku tindak pidana yang memperdagangkan obat substandar.

2. METODE

Dalam penelitian ini dipergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukannya dengan cara melakukan penelitian berdasarkan pada bahan pustaka maupun hanya dengan sekedar data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003). Penelitian ini juga penelitian hukum yang mengacunya kepada norma hukum dan mengkaji serta menganalisis ketidaksesuaian norma dalam permasalahan yang diteliti.

Metode yang dipergunakan pada riset maupun penelitian ini ialah studi kepustakaan yakni sebuah riset yang mempergunakan berbagai macam bahan-bahan tertulis seperti buku serta dokumen terkait lainnya. Data yang dipergunakan pada riset ini berdasarkan literatur berupa buku-buku dan Perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar Dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana memperdagangkan obat substandar menjadi salah satu hal yang sering dibicarakan dan juga bukan lagi menjadi rahasia umum. Peristiwa jual beli obat substandar ini marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan bahayanya obat substandar maka semakin banyak penyebaran obat substandar di lingkungan masyarakat. Tidak sedikit tenaga kesehatan ikut serta dalam perdagangan obat substandar ini. Seharusnya tenaga kesehatan menjadi media bagi masyarakat dalam memilih mana obat yang layak teruntuk dikonsumsi serta juga yang mana yang tidaklah lagi layak teruntuk dikonsumsi.

Bidan merupakan tenaga medis yang sangatlah begitu penting perihal layanan kesehatan yang ada di negara Indonesia. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan/atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik bidan (https://www.ibi.or.id/id/article_view/a20150112004/definisi.html, Diakses tgl 4 Desember 2022). Bidan tidak boleh menjual obat substandar terutama jika dijual kepada masyarakat karena dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsinya apalagi menjual obat substandar yang tidaklah memenuhinya standar serta juga tidak mempunyai surat izin edar dalam mengedarkannya.

Pengaturan tentang bidan sudah diaturkan di dalam UU No. 4 Tahun 2019 mengenai Kebidanan. Tujuan dari adanya pengaturan mengenai kebidanan adalah untuk meningkatkan kualitas serta juga mutu pendidikan, bidan, serta pelayanan kebidanan, memberi perlindungan hukum pada para klien serta bidan, dan meningkatkannya nilai kesehatan di kalangan dari para masyarakat (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-2019-kebidanan>, Diakses tgl 27 Desember 2022). UU tersebut menjelaskan bahwa bidan dapat melakukan praktik untuk masyarakat. Namun, UU tersebut tidaklah lagi mengatur mengenai bidan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik yang seharusnya tugasnya adalah membantu kesehatan masyarakat, tetapi melakukan tindak pidana salah satunya seperti memperdagangkan obat substandar.

Tindak pidana dalam Pasal 386 KUHP memiliki beberapa kelemahan yaitu hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yaitu pendistribusian, penjualan, dan penawaran obat palsu, lalu teruntuk para pelaku yang melakukan tindakan dalam hal memproduksikannya berbagai macam obat-obatan palsu belumlah diatur dengan cara pasti dalam Pasal 386 KUHP tersebut. Dengan tidaklah adanya pengaturan tentang produsen dari obat palsu atau obat substandar maka daripada itu akan sulit perihal menangani penyebaran obat palsu tersebut. Selain daripada demikian, sanksi yang dijatuhkan dalam KUHP masihlah tergolongnya tidak memberatkan karena hanya dikenai ancaman pidana penjara dengan maksimal sebanyak 4 tahun serta juga tidaklah adanya pidana denda padahal keuntungan dan kerugian yang dialami konsumen juga tidak sedikit.

Selain itu, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pelaku pidana perdagangan obat substandar ini hanya dijatuhi ancaman pidana penjara selama 5 (lima)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun, jika tenaga kesehatan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dianggap kurang tepat dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pidana perdagangan obat substandar terutama bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam UU Perlindungan Konsumen lebih menekankan kepada pelaku usaha sedangkan Undang-Undang kesehatan lebih menekankan pada tenaga kesehatan.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar maka sudah jelas bahwa sanksi yang dijatuhkan main-main. Tujuan dari ketentuan pidana yang sudah diaturkan di dalam undang-undang itu ialah teruntuk mencegah penyalahgunaannya dari obat maupun alat kesehatan oleh orang yang tidaklah bertanggung jawab yang membahayakan masyarakat (<https://sbbkab.go.id/sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pengedar-sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar/>, Diakses tgl 27 Desember 2022). Memang menjadi kewajiban bagi seorang bidan dalam menjual obat kepada pasiennya agar masyarakat tidak menyalahgunakan obat. Jika dilihat dari sanksi hukumnya, jelas bahwa sanksinya berat dan sanksi hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya yang melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar.

3.2. Tindak Pidana Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana memperdagangkan obat substandar termasuknya kepada tindak pidana penipuan karena menjual berbagai macam obat-obatan yang tidaklah sesuai pada standar serta juga persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang hukumnya haram karena dilarang oleh syara'. Penipuan ialah sebuah tindak kejahatan yang dilakukannya oleh satu maupun lebih orang dengan cara berdusta atau membohongi seseorang yang lainnya ataupun melakukan tipu daya untuk bisa memperoleh suatu keuntungan yang jauh lebih besar untuk dirinya secara pribadi, baik itu berupa sebuah uang maupun juga barang (Zainuddin Ali, 2007).

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana memperdagangkan obat substandar dalam jinayah menggunakan jarimah ta'zir karena sanksi pidananya tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' disebut jarimah ta'zir (Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani, 2021). Istilah ta'zir bisa dipergunakan teruntuk 'uqubah serta teruntuk jarimah.

Menurut bahasa, definisi ta'zir ialah melakukan penolakan serta pencegahan, kemudian menurut istilah ta'zir ialah beberapa hukuman dengan ketetapan hukumnya tidak terdapat pada nash syariat dengan kejelasan serta dilakukan penyerahan kepada Ulil Amri ataupun itijah hakim. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ta'zir merupakan pengajaran yang tidaklah diaturkan oleh had serta juga tergolongnya dengan jenis sanksi yang diberlakukan dikarenakan telah melakukan berbagai macam tindak pidana yang tidak diizinkan maupun dilarang oleh syari'at dan diancam dengan diberikannya suatu sanksi hukuman secara terkhusus.

Oleh karena itu, dalam kasus bidan yang memperdagangkan obat substandar jarimah yang dilakukan penentuan pada hukum Islam ialah jarimah ta'zir, dikarenakan terdapat beberapa unsur jarimah hudud, serta qishas/diyat tidaklah lagi mampu untuk terpenuhinya dengan sempurna, maupun dikarenakan terdapat unsur yang masih dianggapnya sebagai syubhat. Sebuah perilaku yang terdapat larangan serta mampu dikenakan sanksi, apabila sebuah pidana pada Islam belum terdapat hukum yang mampu melakukan pembahasan dengan terkhusus maka tentunya sanksi yang dipergunakan ialah jarimah ta'zir serta hukumannya dilakukan penetapan sesuai para hakim di tempat pengadilan.

3.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar Dalam Putusan No. 1406/Pid.Sus/2020/PN MDN

Deskripsi Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn menyebutkan bahwa terdakwa bernama Dewi Delfina Sidauruk, tempat dan tanggal lahir Stabat, 17 Juli 1974 berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan II Bahagia Desa Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan bekerja sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Stabat.

Dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara PDM-590/L.2.10.3/Eku.2/Mdn/03/2020 bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 ataupun setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober 2019, beralamat di Lingkungan II Bahagia Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat ataupun setidak-tidaknya di suatu lokasi yang lain yang masihlah termasuknya ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, didasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP jika lokasi maupun tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Dewi Delfina Sidauruk, Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yaitu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, bertempat di Lingkungan II Bahagia Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Sahat TH Marpaung dan Saksi Difa Ananda S. Farm (Petugas Balai Besar POM Medan) di rumah tinggal milik Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk dan ditemukan produk obat yang diduga substandar dan tidak memiliki surat izin edar yang berjumlah 1 (satu) jenis yaitu Diazepam tablet 2 mg buatan Indofarma kemasan botol berjumlah 17 (tujuh belas) pot isi 1000 tablet disimpan di ruang makan. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) jenis yaitu Diazepam tablet 2 mg buatan Indofarma kemasan botol berjumlah 17 (tujuh belas) pot isi 1000 tablet tersebut. Obat tersebut dibeli oleh Terdakwa di Pasar Pramuka Jakarta dan kemudian Terdakwa menjual obat tersebut kepada rekan sesama bidan atau kepada pasien yang membutuhkan. Terdakwa tidak mempunyai izin ketika menjual obat diazepam itu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Balai Besar POM Medan ke Balai Besar POM Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg. Prk: PDM-590/L.2.10.3/Eku.2/Mdn/03/2020, tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah secara sah terbukti serta meyakinkan untuk bersalah dalam melakukannya tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan dari Ketiga Penuntut Umum serta menuntut supaya Terdakwa dijatuhkannya putusan dengan amar seperti berikut ini:

- 1) Menyatakan terdakwa DEWI DELFINA SIDAURUK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dakwaan Ketiga).
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI DELFINA SIDAURUK dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Diazepam 2 mg tablet Indofarma 17 (tujuh belas) pot @ 1000 tablet Diduga Substandar dan Tidak Memiliki Izin Edar
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu daripada indikator yang sangatlah cukup penting teruntuk memahami nilai dari putusan hakim yang mencakup dalam hal kepastian hukum, keadilan, serta juga kemaslahatan teruntuk para pihak hingga pertimbangan dari hakim juga haruslah disikapi dengan cermat serta dengan seksama. Jika seorang hakim tidaklah teliti dalam memberikan pertimbangan hakim maka daripada itu Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung bakal membatalkannya putusan hakim itu (Mukti Arto, 2004).

Terkait pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan berdasarkan putusan nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Terdakwa yang sudah melakukannya tindak pidana memperdagangkan obat substandar tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji oleh Majelis Hakim mengenai apakah perbuatan yang didakwanya pada terdakwa sudah memenuhinya berbagai macam unsur yang ada pada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Unsur-unsur Pasal tersebut yaitu :

- a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang diajukan penuntut atas Terdakwa bernama Dewi Delfina Sidauruk dimana setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi.

- b. Unsur Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan

Unsur “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan” yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar dan perbuatan tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, bertempat dirumah Trdakwa di Lingkungan II Bahagia Kel. Dendang, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Petugas Balai Besar POM Medan telah melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) botol Diazepam 2 mg produksi PT Indofarma di ruang makan rumah Terdakwa yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan membeli obat tersebut dari Pasar Pramuka Jakarta dan obat tersebut Terdakwa jual kepada rekan sesama bidan atau kepada pasien yang membutuhkan. Diketahui Terdakwa tidak memiliki izin ketika menjual obat Diazepam tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan keterangan unsur-unsur di atas, maka telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 62 ayat UU RI Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim membenarkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

Hakim memutus perkara dan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI DELFINA SIDAURUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan” sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEWI DELFINA SIDAURUK oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) botol berisi 1000 tablet, Diazepam 2 mg tablet produk PT Indofarma yang diduga substandar dan tidak memiliki izin edar.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Analisis Putusan No. 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dalam kasus ini, Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Majelis hakim menggunakan Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana karena Terdakwa Dewi Delfina Sidauruk telah melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar.

Keadilan sebenarnya berada dimana-mana, begitu juga dengan hukum (Melisa, Elmi Khoiriyah, dkk, 2022) Dalam menjatuhkan sanksi pidana, Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan atas berbagai macam perihal yang meringankan serta juga memberatkan. Berbagai macam hal yang memberatkan ialah perbuatan dari Terdakwa yang sangat meresahkan para penduduk maupun masyarakat. Sedangkan berbagai perihal yang meringankan ialah Terdakwa ini belumlah pernah dihukum, Terdakwa mengakui bahwasanya dirinya bersalah serta berjanji untuk tidaklah melakukan hal tersebut kembali.

Berdasarkan analisa di atas, penulis memiliki pendapat yakni sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan sanksi yang ringan karena jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan meresahkan orang lain. Terlebih lagi Terdakwa memang sengaja memperjualbelikan obat substandar tersebut kepada rekan sesama bidan dan juga kepada pasien yang membutuhkan. Ditinjau dari profesi Terdakwa yang merupakan seorang bidan, seharusnya Terdakwa mengerti obat tersebut sudah dilarang untuk diperjualbelikan sejak tahun 2017. Terlebih lagi Terdakwa dalam keterangannya tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya adalah obat substandar. Sebagai tenaga kesehatan, obat tersebut harusnya tidak lagi diedarkan kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap obat-obatan juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya peredaran obat-obatan substandar. Seharusnya sebagai tenaga kesehatan melarang masyarakat yang ingin membeli obat-obatan tersebut karena obat tersebut tidak sesuai standar dan kadar maka jika tetap mengonsumsi obat tersebut akan mengakibatkan hal yang fatal bagi tubuh si pasien.

Majelis Hakim seharusnya memperhatikannya dengan amat sangat cermat pada berbagai macam perihal yang memberatkannya oihak dari terdakwa yakni perbuatan memperdagangkan obat- obatan substandar tersebut dapat membahayakan dan meresahkan orang lain. Apabila ditinjau berdasarkan pemidanaan yang ada pada Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen maka pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih tergolong ringan untuk perbuatan yang meresahkan masyarakat tersebut dan terlebih lagi pelaku merupakan seorang bidan yang seharusnya mengerti akan bahayanya obat substandar jika dikonsumsi oleh pasien. Pidana denda yang diberikan

dalam putusan tersebut jelas tidaklah memberi efek yang cukup jera, padahal salah satu daripada tujuan dari adanya suatu hukum ialah memberikan efek jera teruntuk para pelaku dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran kepada pelaku lainnya agar tidaklah melakukan suatu tindakan maupun perbuatan pidana yang sama lagi.

Menurut dari penulis, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan lebih mencocoki perihal tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan tersebut dibandingkan Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Apalagi obat itu tidak memenuhi standar sesuai persyaratan dan keamanan, diperjualbelikan dengan tidaklah adanya resep dari dokter, dan tidaklah juga mempunyai surat izin edar dalam mengedarkan obat-obatan itu. Berikut adalah isi dari Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan:

“Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Teruntuk dapat mengetahuinya apakah sebuah perbuatan dalam suatu kajadian maupun peristiwa hukum ialah menjadi tindak pidana maka daripada itu bisa dilakukannya analisis terkait dengan apakah perbuatan itu sudah memenuhinya berbagai macam unsur sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana tertentu. Adapun berbagai unsur yang ada pada Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan yakni seperti berikut.

a. Setiap orang

Yang menjadi subjek hukum yakni tiap-tiap orang ataupun beberapa orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta juga cakap hukum menurut dari ketentuan UU dan badan hukum yang sesuai pada ketentuan dari UU.

b. Yang dengan sengaja

Perbuatan yang dilakukannya oleh seseorang yang dilakukannya atas dasar kesengajaan serta dipenuhinya dengan rasa sadar bahwasanya perbuatan tersebut adalah tindakan dalam melawan hukum

c. Memproduksi maupun mengedarkan farmasi serta ataupun alat kesehatan

Memproduksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu, sedangkan mengedarkan adalah suatu kegiatan yang memindahkan sesuatu dari satu lokasi maupun ke lokasinya yang lain.

d. Yang tidaklah memenuhinya persyaratan maupun standarisasi khasiat, keamanan, ataupun kemanfaatan, serta juga kualitas sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Jika ditinjau dari profesi Terdakwa sebagai seorang bidan maka Undang-Undang Kesehatan lebih cocok dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan pidana daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 36 dijelaskan bahwasanya “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan tersebut seharusnya berlandaskan pada Undang-Undang Kesehatan karena ditinjau dari profesi Terdakwa sebagai tenaga medis maupun kesehatan yakni bidan. Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan sangat cocok untuk kasus ini karena sanksi pidananya lebih berat dibandingkan UU Perlindungan Konsumen.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan ialah salah satu daripada tindakan kejahatan maupun pidana yang ada di dunia kesehatan. Dalam penjatuhan sanksi terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar, Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) serta juga UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dinilai kurang tepat. Sedangkan UU No. 36

Tahun 2009 mengenai Kesehatan dianggap tepat karena dalam UU tersebut tertulis jelas bagaimana tindak pidana itu dilakukannya dan apa sanksi yang tepat teruntuk tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam, kasus bidan yang memperdagangkan obat substandar, jarimah yang ditentukannya ke dalam hukum Islam ialah jarimah ta'zir dikarenakan berbagai macam unsur jarimah diyat/ qishash serta hudud belumlah secara keseluruhan terpenuhi, maupun dikarenakan terdapat berbagai unsur yang masihlah dianggapnya sebagai syubhat. Maka sanksi yang dipergunakan ialah jarimah ta'zir serta hukuman yang diberikan diserahkannya kepada para hakim (Ulil Amri) yang ada di pengadilan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Hakim berlandaskan dari Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana yang diberikan adalah pidana denda dengan jumlah sebanyak Rp5.000.000,00. Menurut dari penulis, sanksi yang dinerikan oleh hakim itu dinilainya cukup ringan kalau dibandingkan pada berbagai perihal yang memberatkan Terdakwa yaitu meresahkan dan membahayakan orang lain. Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 dianggap lebih mencocoki perihal mengadili kasus ini karena dilihat dari profesi Terdakwa sebagai seorang bidan seharusnya dijatuhkan sanksi sesuai dengan Undang- Undang Kesehatan karena tindakan memperdagangkan obat substandar yang dilakukan oleh bidan tersebut merupakan tindak pidana dalam dunia kesehatan.

Diharapkan pada para aparat penegak hukum supaya jauh lebih tegas perijal memberikan sanksi terhadap para pelaku perdagangan obat substandar supaya memberikan efek jera teruntuk para pelaku perdagangan obat substandar yang lainnya. Penerapan sanksi pidana terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar harusnya didasarkan pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, karena pertanggungjawabannya pidana serta juga sanksi pidana maupun juga sanksi dendanya jauh lebih berat jika dibandingkannya dengan apa yang ada di dalam UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Untuk masyarakat diharapkan agar selalu berhati- hati dalam mengonsumsi obat dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar apabila ada yang melakukan perdagangan obat substandar agar tidak ragu teruntuk memberikan laporan perihal tersebut pada para pihak berwajib.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Melisa,
- Elmi Khoiriyah, dkk. (2022). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 242.
- Moeljatno. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah RI. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981) Peraturan Pemerintah RI. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)(2021).
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Kuningan: Rumah Fiqh Publishing
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- UU No 36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Kesehatan (2006).
- UU No 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Yulianingsih, Ayu Putri dan Suciyani. (2020). Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 154.
- https://www.ibi.or.id/id/article_view/a20150112004/definisi.html, (Diakses tgl 4 Desember 2022)
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-2019-kebidanan> (Diakses tgl 27 Desember 2022)
- <https://sbbkab.go.id/sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pengedar-sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar/>, (Diakses tgl 27 Desember 2022)

